

PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG

Rido Hafiz

NPP. 30.0395

Asdaf Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email: redoykeboy@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Prio Teguh, SH., M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of the large number of cases of alcoholic beverage distribution in Belitung Regency, Bangka Belitung Province. **Purpose:** The purpose of this study is to analyze the supervision of the circulation of alcoholic beverages by Satpol PP in Belitung Regency, explain the inhibiting factors and describe the efforts made by Satpol PP Belitung Regency. **Method:** The research method used is descriptive qualitative research and with data collection techniques using interviews, observation, and documentation. **Result:** From the research conducted by the author, the results obtained are that the supervision of the circulation of alcoholic beverages by Satpol PP in Belitung Regency has not reached an optimal level, with several influencing factors such as limited human resources, lack of cooperation between agencies, and public awareness that still needs to be improved. Therefore, it is recommended that the local government increase the allocation of adequate human and financial resources for Satpol PP, as well as strengthen cooperation between related agencies. In addition, there is a need for more intensive socialization to the public on the dangers of alcohol abuse and the importance of compliance with existing regulations. The implementation of these suggestions is expected to improve the effectiveness of monitoring the circulation of alcoholic beverages, protect public health, prevent social disturbances, and create a safe and healthy environment for all the people of Belitung Regency. **Conclusion:** Satpol PP in establishing its supervision standards has been carried out well as seen from the determination of benchmarks and restrictions in the implementation of activities that have been compiled, designed and implemented according to activity procedures in order to achieve the desired goals and objectives, but there are still obstacles in coordination with stakeholders, namely from the police in handling the implementation of supervision. **Keywords:** Alcoholic Beverages, Supervision, Satpol PP

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan tentang banyaknya kasus peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh

Satpol PP di Kabupaten Belitung, menjelaskan faktor penghambat serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Belitung. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dan dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, hasil yang diperoleh adalah pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP di Kabupaten Belitung belum mencapai tingkat optimal, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya kerjasama antarinstansi, dan kesadaran masyarakat yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk Satpol PP, serta memperkuat kerjasama antarinstansi terkait. Selain itu, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan minuman beralkohol dan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi yang ada. Implementasi saran-saran ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol, melindungi kesehatan masyarakat, mencegah gangguan sosial, dan menciptakan lingkungan yang aman serta sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Belitung. **Kesimpulan:** Satpol PP dalam menetapkan standar pengawasannya sudah dilakukan dengan baik dilihat dari penetapan tolak ukur dan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan sudah disusun, dirancang dan dilaksanakan sesuai prosedur kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi kepada *stakeholder* yaitu dari pihak kepolisian dalam penanganan pelaksanaan pengawasan. **Kata kunci:** Minuman beralkohol, Pengawasan, Satpol PP

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan dan mewujudkan tujuan negara. Pemerintah memiliki beberapa fungsi dalam melaksanakan tugasnya. Adapun fungsi pemerintah tersebut disampaikan menurut Ryaas Rasyid (2007:89) bahwa ada tiga fungsi hakiki pemerintahan yaitu pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*) dengan tujuan masing-masing. Pelaksanaan fungsi hakiki pemerintah tersebut yang sesuai dengan pelaksanaan pengawasan, pemerintah menerapkan fungsi pengaturan (regulasi). Fungsi ini dilakukan oleh pemerintah dengan merancang peraturan perundang – undangan dengan tujuan untuk mengatur hubungan antar sesama manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Pemerintah dalam hal ini merupakan pihak yang berwenang dalam menerapkan peraturan tersebut agar kehidupan bermasyarakat dapat berjalan dengan teratur dan semestinya. Berbeda lagi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki fungsi regulasi terhadap masyarakat di wilayahnya masing-masing. Bedanya, peraturan yang diatur oleh pemerintah daerah lebih mencakup sesuai dengan urusan masing – masing di wilayah tersebut. Hal itu diberikan khusus kepada daerah untuk mengatur urusan yang diperlukan di daerah tersebut yaitu Peraturan Daerah yang dirancang bersama dengan DPRD dan lembaga eksekutif. Demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tujuan negara yaitu membahagiakan dan mensejahterakan masyarakat serta pembangunan nasional yang berdasarkan ideologi Pancasila sekaligus mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, maka dalam hal ini juga harus didukung oleh aparat negara. Salah satunya yang berwenang dalam mententramkan dan menertibkan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang dikenal dengan sebutan Satpol PP. Satpol PP adalah suatu unsur yang paling penting dalam mententramkan dan menertibkan masyarakat umum. Selain itu Satpol PP juga memiliki wewenang dalam menegakkan Peraturan Daerah atau Perda dan juga Peraturan Kepala Daerah atau Perkada di mana hal itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Kabupaten Belitung merupakan salah satu daerah yang paling terkenal dikarenakan keunikan dan keindahan dari pantai yang dimilikinya yaitu pantai Tanjung Tinggi dimana pernah menjadi salah satu objek pembuatan film “Laskar Pelangi” yang menjadi film terbaik Indonesia sepanjang masa. Selain itu, daerah Kabupaten Belitung juga terkenal masyarakatnya baik dan ramah oleh para wisatawan yang berkunjung ke sini. Akan tetapi, selain keunikan, keragaman dan keramahan yang dimiliki daerah ini, di kabupaten Belitung juga banyak terjadinya permasalahan di kalangan masyarakatnya salah satunya terkait dengan permasalahan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan suatu kondisi di mana masyarakatnya dapat melakukan aktivitas sehari – hari dengan aman, tertib, tenteram dan nyaman sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkelanjutan. Kondusifitas yang ditimbulkan dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman dalam masyarakat perlu untuk dijaga agar kegiatan yang berlangsung dalam masyarakat tersebut bisa berjalan dengan baik. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang–Undangan terkait dengan Ketertiban Umum di mana dalam pelaksanaan dan penegakannya menjadi tanggung jawab dan wewenang oleh Satpol PP. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi permasalahan – permasalahan yang mengganggu kenyamanan dan ketenteraman masyarakat dikala sedang beraktivitas dan hal tersebut sangat meresahkan masyarakat salah satunya masalah tentang minuman beralkohol. Penegakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat merupakan tujuan dari ditertibkannya minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya hal – hal yang bertolak belakang dengan aturan dan norma agama serta norma susila dan juga mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan kriminalitas. Seperti yang diketahui masih banyaknya pelanggaran berupa pengonsumsian, perdagangan serta peredaran minuman beralkohol sehingga penertiban yang dilaksanakan oleh Satpol PP mencakup penertiban terkait produksi, perdagangan, peredaran serta pengonsumsian minuman beralkohol.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi dari penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 terkait larangan pengedaran, penyimpanan dan penjualan minuman beralkohol hingga pada saat ini sudah berjalan namun dirasa masih belum cukup dikarenakan masih banyaknya pelanggaran-pelanggaran berkaitan dengan hal tersebut seperti produksi, peredaran, pengonsumsian hingga perdagangan minuman beralkohol atau minuman keras tanpa izin. Bukan tanpa alasan yang jelas karena sudah dibuktikan dengan banyaknya temuan hasil pada saat operasi razia yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung. Satpol PP akan senantiasa melaksanakan pengawasan terkait peredaran minuman beralkohol ini dan juga hal ini sesuai dengan komitmen Bupati Belitung Bapak Sahani Saleh untuk memberantas segala akar dan masalah peredaran minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol secara ilegal dan tanpa izin ini sangat meresahkan dan dikhawatirkan akan merusak generasi muda Belitung. Terkait minuman beralkohol diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang pengawasan, pengendalian dan perizinan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai wewenang untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol. Satpol PP Kabupaten Belitung berhasil mengamankan berjumlah 0,41 ton minuman tuak dan 28,27 liter minuman beralkohol jenis bir. Hal itu dilakukan oleh Tim Patroli dan Penertiban Satpol PP dan dianggap sebagai pencapaian yang cukup memuaskan. Dikatakan juga bahwa pabrik-pabrik pembuatan minuman keras tersebut menjadi fokus dari Tim Patroli dan Penertiban Satpol PP, sebab tanpa adanya pabrik pembuatan minuman haram tersebut tidak mungkin minuman ini bisa diproduksi dan diedarkan. Kandungan yang terdapat dalam minuman beralkohol sendiri sudah jelas yaitu alkohol yang merupakan zat psikoaktif yang mengandung zat adiktif di mana bagi pengonsumsi zat tersebut dapat mengalami perubahan pada sikap, perilaku, emosional dan kesadaran pengguna. Zat tersebut dapat

mengganggu sistem kerja otak. Selain itu, zat adiktif juga mengakibatkan kecanduan serta ketergantungan bagi para pengguna. Banyaknya kandungan yang memiliki dampak negatif dari pengonsumsian minuman beralkohol membuat pemerintah mengeluarkan Peraturan Daerah tentang larangan minuman beralkohol tersebut karena dikhawatirkan akan menimbulkan hal – hal negatif lainnya. Seperti contoh, pengonsumsian minuman beralkohol sangat bertentangan dengan norma agama, dapat merusak sistem kerja tubuh dan merusak kesehatan baik jasmani maupun rohani. Selain itu, banyak juga kasus kriminal dan kekerasan yang ditimbulkan akibat pengonsumsian minuman beralkohol. Dengan begitu, larangan minuman beralkohol ini merupakan kebijakan yang sangat bagus untuk diterapkan demi kebaikan bersama.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, baik dalam pengawasan serta penilaian efektivitas pengawasan perearan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Penelitian oleh Selamat Riadi (2021), yang berjudul Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016. Menemukan hasil bahwa proses pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol di kabupaten Indragiri Hilir masih kurangnya waktu dalam penertiban yang diagendakan oleh aparat penegak hukum. Selain itu, kekuatan aparat Satpol PP dalam menjangkau seluruh bagian wilayah di Kabupaten Indragiri Hilir masih cukup kurang dan juga penerapan sanksi bagi pengonsumsi minuman beralkohol terlalu ringan. Penelitian oleh Ditha Nur Safitri Doholio (2019), dengan judul Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo. Menemukan hasil bahwa pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol belum berjalan dengan baik karena masih banyaknya penjualan minuman keras ilegal yang berseliweran di Kota Gorontalo. Selanjutnya, masih lemahnya penindakan terhadap penjual minuman beralkohol yang di mana pada saat operasi razia dilakukan oleh Satpol PP ternyata mudah diketahui oleh penjual sehingga barang berupa minuman beralkohol tersebut sudah diamankan terlebih dahulu oleh penjual. Akibatnya Satpol PP sulit melaksanakan operasi tangkap tangan kepada penjual minuman beralkohol. Penelitian oleh Gerald C. Asikin (2021), yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian Walikota Kupang terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Menemukan hasil bahwa masih kurangnya tenaga aparatur yang bersertifikat, kurangnya koordinasi antara sarana prasarannya serta fasilitas yang belum memadai. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat untuk meminimalisir pelanggaran terkait minuman beralkohol ini serta kebutuhan ekonomi yang menjadi faktor bagi masyarakat untuk menjual minuman beralkohol tersebut.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melaksanakan penelitian yang berbeda dengan penelitian sebelumnya dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu, berdasarkan acuan dari ketiga jurnal di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan teori pengawasan menurut Robbins dan Coulter serta dengan metode penelitian kualitatif. Persamaan dari ketiga penelitian di atas yaitu ketiganya fokus membahas terkait minuman beralkohol dari masing-masing lokasi penelitian. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini masih cukup relevan untuk diteliti dan penting untuk dilaksanakan. Penulis menghubungkan penelitian dengan teori dari pemerintahan dan perlindungan masyarakat yang merupakan sesuai dengan tema fakultas.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Satpol PP dalam Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung

Provinsi Bangka Belitung, untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala apa saja yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol, untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung untuk mengatasi kendala dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan peneliti sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sumber data, memberi nilai pada kualitas data, analisis terhadap data, menafsirkan data yang ada serta membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian (Sugiyono, 2017). Metode kualitatif deskriptif digunakan penulis karena langsung terjun ke lapangan sehingga di rasa lebih tepat. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat memperoleh informasi mengenai pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung. Diharapkan juga melalui pendekatan ini dapat menjelaskan serta mengungkapkan kondisi aktual tentang kendala yang dihadapi dalam pengawasan minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

Peneliti mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini ada 8 orang yang diambil dari Satuan Polisi Pamong Praja, Agen atau Distributor Minuman Beralkohol, Penjual Minuman Beralkohol, dan masyarakat pengonsumsi minuman beralkohol.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis menggunakan teori Pengawasan menurut Robbins dan Coulter (2005:460) bahwa pengawasan merupakan proses pengamatan yang dilakukan dengan terperinci secara efisien dan efektif bertujuan agar suatu pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang direncanakan berjalan sesuai apa yang diharapkan. Teori ini didukung dengan empat variable yang menjadi pusat perhatian yaitu Menetapkan Standar, Pengukuran, Membandingkan, dan melakukan tindakan. Penulis menghubungkan teori tersebut dengan peraturan-peraturan yang memiliki hubungan terhadap permasalahan yang diteliti. Penyajian subbab juga disusun berdasarkan rumusan masalah yang ada pada penelitian.

3.1. Menetapkan Standar

Pengawasan didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan – tujuan suatu organisasi dan manajemen dapat tercapai. Hal ini dilakukan dengan cara membuat suatu kegiatan yang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang erat kaitannya antara perencanaan dan pengawasan. Langkah awal dalam proses pengawasan yaitu langkah perencanaan, penetapan tujuan, standar atau sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. Pengawasan membantu penilaian apakah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan suatu kegiatan tersebut sudah berjalan secara efektif dan sudah diawasi dengan semestinya. Penetapan standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang bisa digunakan sebagai acuan atau patokan dalam penilaian suatu hasil. Tujuan, sasaran ataupun target pencapaian merupakan suatu hal yang bisa dijadikan sebagai standar dalam suatu pelaksanaan kegiatan. Standar yang ditetapkan dalam suatu kegiatan haruslah ditetapkan secara akurat dan efektif serta bisa diterima oleh yang bersangkutan dalam melaksanakannya.

Penetapan tolak ukur merupakan hal yang penting untuk diatur secara rinci agar pelaksanaan pengawasan oleh Satpol PP bisa dilaksanakan secara terarah dan bisa berjalan dengan baik. Dalam

melaksanakan suatu operasi atau razia, Satpol PP sudah terlebih dahulu merencanakan kegiatan tersebut dengan baik dengan mengatur waktu dan jadwal yang tepat dalam melakukan operasi dan sudah mencari informasi yang rinci seperti pengintaian agar tidak salah dalam proses penyelidikan. Hal itu sebagaimana sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 bahwa Satpol PP berwenang untuk melakukan penertiban serta penindakan terhadap warga masyarakat yang melakukan pelanggaran Perda atau Perkada dimana penjualan minuman beralkohol tanpa izin sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum Pasal 41 dimana dijelaskan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Pembatasan kegiatan dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satpol PP sudah semestinya diatur dan direncanakan dengan baik dan harus sesuai dengan wewenangnya. Dalam Perda Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Peredaran Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa Satpol PP khususnya PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang hukum acara pidana yang berlaku. Dalam hal ini PPNS hanya sebatas melakukan tindakan pertama dan melakukan pemeriksaan serta melakukan penyitaan. Untuk melaksanakan proses penangkapan apabila terjadinya pelanggaran tersebut, barulah pihak kepolisian yang melakukan tugas dan wewenang tersebut. Setelah itu, hasil dari penyelidikannya diserahkan kepada penuntut umum melalui penyidik dari kepolisian yang diatur sesuai undang – undang hukum acara pidana yang berlaku.

3.2. Pengukuran

Pengukuran dalam objek pengawasan merupakan proses untuk menentukan atau mengukur seberapa baik pelaksanaan suatu kegiatan terhadap standar yang telah ditetapkan. Pengukuran merujuk pada proses data atau informasi tentang suatu objek dengan menggunakan metode yang terstandarisasi dan terkontrol. Pengukuran ini dilakukan untuk memastikan bahwa objek tersebut berada dalam batas – batas tertentu sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang ditetapkan. Objek pengawasan biasanya bisa berupa produk, layanan, maupun tingkah laku manusia. Dengan adanya pengukuran dalam objek pengawasan, maka dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan yang akan dilakukan bisa berjalan dengan baik dan semestinya. Dalam konteks pengawasan, pengukuran dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator kinerja yang relevan dengan tujuan dan sasaran dari kegiatan tersebut. Indikator kinerja ini biasanya mencakup aspek – aspek seperti waktu, biaya, mutu hasil kerja dan juga keselamatan kerja. Dengan melakukan pengukuran yang tepat pada objek – objek yang menjadi fokus pengawasan tersebut maka akan mudah untuk mengetahui tingkat kualitas dari objek tersebut sehingga bisa diambil tindakan perbaikan jika diperlukan agar segala hal sesuai dengan aturan. Standarisasi tidak ada artinya jika tidak dibarengi dengan cara pengukuran kinerja kegiatan. Penetapan standar dalam pengukuran menjadi hal yang penting agar setiap kegiatan yang dilaksanakan bisa memenuhi target. Pengukuran yang ditetapkan dalam pelaksanaan pengawasan bisa berupa waktu dalam pelaksanaan operasi atau patroli dan juga titik atau point yang dijadikan objek dalam pengawasan. Oleh karena itu, dalam menentukan standar pengukuran harus dilakukan dengan tepat agar proses pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung bisa efektif dan efisien. Penilaian kinerja pengawasan dalam peredaran minuman beralkohol ini dilaksanakan berdasarkan pengukuran kegiatan pengawasan yang dilakukan secara terus menerus melalui beberapa tahapan yaitu pengamatan, laporan dan sebagainya. Penilaian kinerja merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan agar tidak adanya penyimpangan dalam proses pengawasan peredaran minuman beralkohol ini. Penilaian juga mempermudah aparat untuk mengetahui dan memperbaiki

titik lemah pengawasan. Hal ini disesuaikan dengan standar yang telah ditetapkan sehingga penyimpangan dapat diketahui secara rinci.

3.3. Perbandingan

Tahap membandingkan merupakan tahap yang kritis dari suatu pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban minuman beralkohol karena dalam tahap ini dapat diketahui banyaknya jumlah pelanggaran minuman beralkohol di lapangan. Dimana banyaknya jumlah pelanggaran minuman beralkohol meningkat maka hal tersebut menunjukkan bagaimana efektivitas pengawasan peredaran minuman beralkohol yang dilakukan. Perbandingan pelaksanaan dimana hasil yang diterima dengan standar pengawasan tersebut mengidentifikasi bagaimana kinerja pengawasan minuman beralkohol untuk mencapai tujuan pengawasan. Dalam melakukan perbandingan ini tentu berdasarkan sejumlah Standar Operasional Prosedur pengawasan yang dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Belitung. Selain itu, Satpol PP dalam menanggapi pelanggaran penjualan minuman beralkohol yang tidak memiliki izin dilakukan upaya pembinaan terhadap tempat-tempat penjualan minuman beralkohol tersebut. Pemerintah Kabupaten Belitung menegaskan bahwa penjualan minuman beralkohol hanya diperbolehkan pada tempat – tempat tertentu dan harus ada izin usahanya yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB). Satpol PP sebagai pihak pengawasan peredaran minuman beralkohol di lapangan, melakukan perbandingan hasil pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan dan dilakukannya analisa melalui beberapa tahapan. Selain itu, perbandingan pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan juga diukur atas ketersediaan SDM yang ada dengan bobot atau volume pengawasan yang dilakukan, pengawasan dengan jumlah pelanggaran peredaran minuman beralkohol, mengukur kecepatan proses pengawasan dengan minuman beralkohol yang ditertibkan serta membandingkan kelayakan atau ketersediaan peralatan pengawasan. Maksud dan tujuannya yaitu dengan membandingkan pelaksanaan pengawasan pada saat di lapangan dan menganalisa atas pelanggaran yang dilakukan, maka dapat diketahui kelemahan dari standar pengawasan oleh Satpol PP.

3.4. Melakukan Tindakan

Budaya taat dan patuh terhadap peraturan merupakan satu hal penting yang harus dijunjung dalam masyarakat agar tujuan daerah dapat tercapai. Dalam pengawasan minuman beralkohol pelaku penjual maupun pihak Satpol PP itu sendiri dan masyarakat harus mematuhi peraturan yang berlaku. Salah satu cara menimbulkan budaya taat dan patuh terhadap peraturan daerah yaitu pihak penjual dan masyarakat harus mengetahui dan mempelajari peraturan terkait minuman beralkohol agar tidak adanya pelanggaran dan juga terciptanya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Meskipun pada ajaran norma dan agama mengonsumsi minuman beralkohol ini dilarang akan tetapi negara khususnya daerah Kabupaten Belitung tidak melarang keras mengonsumsi minuman beralkohol ini, namun mengonsumsinya harus menyesuaikan etika, tata tertib, situasi dan kondisi serta penjualannya mendapatkan izin dari pemerintah.

Tahapan ini merupakan akhir dari tahapan dalam mengetahui efektivitas pengawasan yang dilakukan. Tindakan koreksi ini digunakan untuk memperbaiki pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku dalam proses pengawasan. Tindakan koreksi ini dapat dilakukan pada lingkungan internal ataupun eksternal organisasi. Dalam mengukur efektivitas pengawasan, tindakan koreksi yang dilakukan adalah melakukan penertiban terhadap pelaku pelanggar penjualan minuman beralkohol berupa pembinaan persuasif atau penyitaan terhadap barang bukti. Penertiban yang dilakukan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Satpol PP agar proses pengawasan penjualan minuman beralkohol dapat berjalan dengan maksimal dan diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelakunya. Tindakan penertiban minuman beralkohol dilakukan melalui pertimbangan

dan persetujuan yang disetujui melalui surat perintah penertiban oleh Satpol PP selaku aparat eksekutor penertiban minuman beralkohol. Tindakan koreksi pengawasan yang dilakukan juga dengan perbaikan efektifitas pengawasan peredaran minuman beralkohol melalui perbaikan internal Satuan Polisi Pamong Praja. Karena tindakan koreksi ini merupakan wujud perbaikan dari hasil perbandingan standar pengawasan dengan hasil di lapangan. Penertiban peredaran minuman beralkohol yang dilaksanakan juga dapat menunjukkan sejauh mana efektifitas pengawasan peredaran minuman beralkohol dalam memaksimalkan standar pengawasan yang ada.

3.5. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Ada dua jenis kegiatan pengawasan berdasarkan proses pelaksanaannya yaitu patroli wilayah dan layanan pengaduan. Kegiatan patroli wilayah dilaksanakan secara terjadwal dan tidak terjadwal tergantung situasi dan kondisi dalam pelaksanaannya. Sedangkan untuk layanan pengaduan dilaksanakan apabila adanya laporan pengaduan dari masyarakat apabila terjadinya pelanggaran penjualan atau peredaran ilegal yang terjadi di lingkungan masyarakat Kabupaten Belitung. Tentunya dalam pelaksanaan razia yang dilakukan atas laporan pengaduan dari masyarakat akan dilakukan pengusutan lebih dalam terkait kebenaran informasi yang diberikan oleh masyarakat tersebut. Pengumpulan informasi terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan karena apabila terdapat kesalahan dapat menyebabkan dampak yang kurang baik bahkan fatal. Dalam kasus minuman beralkohol ini sangat sensitif dalam kehidupan masyarakat. Termasuk adanya oknum yang ingin melindungi para pengedar minuman beralkohol yang apabila tidak berhati-hati dapat menjadikan bumerang bagi Satpol PP itu sendiri. Pengumpulan informasi dalam rangka penegakan Perda minuman beralkohol terdapat beberapa cara yaitu melalui penyidik Satpol PP, aduan masyarakat, dan kerjasama dengan instansi penegak hukum lainnya. Dalam pengumpulan informasi haruslah secara hati-hati, terperinci, detail dan jelas supaya meminimalisir dampak negatif dikemudian hari. Kemudian informasi harus disimpan baik-baik dan hanya disampaikan kepada orang-orang terpercaya untuk meminimalisir kebocoran informasi yang menyebabkan kegagalan operasi penegakan Perda minuman beralkohol. Pelaksanaan pengawasan dengan standar yang telah ditetapkan dilakukan penertiban dan apabila ditemukan penjualan minuman keras yang tidak memiliki izin atau melanggar perda maka akan dilakukan tindakan koreksi kepada pelaku tersebut melalui pertimbangan. Satpol PP Kabupaten Belitung itu sendiri menanggapi pelanggaran terkait minuman beralkohol tersebut hanya bisa memberikan sanksi perihal tidak adanya izin usaha penjualan minuman tersebut tidak bisa memberikan sanksi yang lebih berat kepada pelaku yang melanggar tersebut karena hal tersebut belum diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2008 perihal jenis golongan minuman beralkohol jenis arak dan tuak. Hal tersebut menjadikan para pelaku tidak mendapatkan efek jera oleh terkait sanksi yang diberikan. Padahal hal tersebut sangat membahayakan bagi masyarakat terutama konsumen minuman beralkohol jenis tersebut.

3.6. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Belitung ini yaitu masyarakat itu sendiri yang tidak peduli dan enggan untuk meminta izin terkait penjualan minuman beralkohol ini. Bagi mereka mengurus perizinan untuk penjualan minuman beralkohol tidaklah serumit yang mereka bayangkan hanya saja banyak yang harus dipertimbangkan untuk memberikan izin tersebut.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis laksanakan di Kabupaten Belitung mengenai Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengawasan peredaran minuman beralkohol oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari dimensi menetapkan standar, Satpol PP dalam menetapkan standar pengawasannya sudah dilakukan dengan baik dilihat dari penetapan tolak ukur dan pembatasan dalam pelaksanaan kegiatan sudah disusun, dirancang dan dilaksanakan sesuai prosedur kegiatan guna mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan, namun masih terdapat kendala dalam koordinasi kepada *stakeholder* yaitu dari pihak kepolisian dalam penanganan pelaksanaan pengawasan. Pengukuran, Satpol PP sudah melakukan pengukuran kegiatan pengawasan dalam hal ini terkait informasi yang diperoleh. Namun, terkadang terdapat beberapa informasi yang bocor kepada pihak luar. Perbandingan dalam pelaksanaan pengawasan Satpol PP dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan terdahulu agar proses kegiatan yang akan dilakukan kedepannya bisa dilaksanakan secara optimal. dan melakukan tindakan, Satpol PP dalam melakukan tindakan kepada para pelanggar sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku. Akan tetapi, hal ini masih belum memberikan efek jera kepada para pelaku karena sanksi yang diberikan terlalu ringan.

Keterbatasan Penelitian. Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan utama yaitu pada kurang keterbukaannya masyarakat terkait lokasi-lokasi pengedaran minuman beralkohol yang sering beroperasi. Selain itu, penulis juga memiliki keterbatasan waktu dimana mengakibatkan data serta informasi yang didapatkan penulis belum bisa melengkapi seluruh aspek penelitian.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis mengharapkan untuk penelitian kedepannya yang mengambil permasalahan yang sama dan tempat yang sama agar melakukan penelitian secara mendalam dan menyeluruh di semua aspek yang terkait di Kabupaten Belitung, karena penulis menyadari dari hasil temuan penelitian ini yang masih tergolong awal.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ucapkan terima kasih kepada Dosen Pembimbing serta Dosen Penelaah yang telah mengambil andil untuk memberikan saran dan masukan dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih kepada seluruh informan penelitian yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penulis selama pelaksanaan wawancara, serta seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan pelaksanaan penelitian. Terima kasih.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Robbins, S. P., and M.Coulter. Manajemen. Jakarta: PT Indeks Kelompok Gramedia, 2005.
- Rasyid, M. R. Makna Pemerintahan: Tinjauan dari segi etika dan kepemimpinan. Mutiara Sumber Widya. 2000
- Riadi, S. 2021. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 (Studi Kasus Satpol PP Kabupaten), Indragiri Hilir: Fakultas Syariah Universitas Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

- Gerald, C. A. 2021. Pengawasan dan Pengendalian Walikota Kupang terhadap Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Kupang
- Safitri, D. N. 2019. Efektifitas Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Kota Gorontalo, Gorontalo: Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Perizinan Minuman Beralkohol
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum

